



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE  
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN II TINGKAT KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor : /PL.02.1-BA/1107 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Kabupaten Pidie Tahun 2025.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pidie Triwulan II Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TINGKAT KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Pidie Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigli  
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat



Zulfan, S.P.  
NIP. 198003142010121001

RAMLI USMAN

Lampiran  
Keputusan Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Pidie Nomor 04 Tahun 2025  
Tentang Penetapan Rekapitulasi Data  
Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun  
2025 Tingkat Kabupaten Pidie

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN PIDIE TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	JUMLAH PEMILIH			Keterangan
			Laki-laki	Perempuan	Total	
1	BATEE	28	7,490	7,685	15,175	
2	DELIMA	44	7,621	8,103	15,724	
3	GEUMPANG	5	2,535	2,636	5,171	
4	GLUMPANG TIGA	34	6,507	7,214	13,721	
5	INDRAJAYA	49	8,111	8,833	16,944	
6	KEMBANG TANJONG	45	7,732	8,213	15,945	
7	KOTA SIGLI	15	6,696	7,341	14,037	
8	MILA	20	3,394	3,617	7,011	
9	MUARA TIGA	18	6,944	7,134	14,078	
10	MUTIARA	29	7,099	7,778	14,877	
11	PADANG TIJI	64	8,272	8,701	16,973	
12	PEUKAN BARO	48	7,123	7,969	15,092	
13	PIDIE	64	15,625	16,976	32,601	
14	SAKTI	49	7,736	8,206	15,942	
15	SIMPANG TIGA	52	8,010	8,799	16,809	
16	TANGSE	28	9,386	9,674	19,060	
17	TIRO/TRUSEB	19	3,031	3,176	6,207	
18	KEUMALA	18	3,759	3,837	7,596	
19	MUTIARA TIMUR	48	12,238	13,162	25,400	
20	GRONG-GRONG	15	2,411	2,571	4,982	
21	MANE	4	3,203	3,308	6,511	
22	GLUMPANG BARO	21	3,902	4,322	8,224	
23	TITEUE	13	2,550	2,692	5,242	
TOTAL		730	151,375	161,947	313,322	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat

  
Zulfan, S.E.  
NIP. 198003142010121001

ttd.

RAMLI USMAN